



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yani Maryani Binti Adin ;
2. Tempat lahir : Garut ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/17 November 1989 ;
4. Jenis Kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Tengah RT.04 RW.04, Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Manjajene/ Kp. Babakan Garut RT.03 RW.06 Desa Cisero, Kec. Cisurupan, Kab. Garut ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/14/X/2022/Reskrim, tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yani Maryani Binti Adin bersalah melakukan tindak pidana pencurian berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat(1) KUHP sesuai surat dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yani Maryani Binti Adin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet imitasi warna krem
 - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X657B warna hijau toska No.Imei1 : 356222196464101, No.Imei2 : 356222196464119.
 - Uang tunai Rp1.355.000,00(satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cincin seberat ½ gram.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna orange.
 - 1 (satu) buah Tas belanja berbahan kain warna hijau.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Oos Suryadi Bin Alm. Iman.

- 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV adegan peristiwa tindak pidana pencurian barang-barang di area wisata taman air Sabda Alam Cipanas Jl. Cipanas Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022.
- 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV adegan peristiwa tindak pidana pencurian barang-barang di area wisata taman air Sabda Alam Cipanas Jl. Cipanas Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Indra Syawaludin.

- 1 (satu) buah dus Handphone samsung J2 Prime warna Silver No. imei1 : 351803097081345, No. imei1 : 351803097081343.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ani Nur Padilah.

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus Handphone merk OPPO A11K warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rangga Pratama Putra.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*Duplik*) yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa Yani Maryani Binti Adin pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di area taman air Sabda Alam Cipanas Desa Rancabango Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya perbuatan, *jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* perbuatan Terdakwa dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah di Cisurupan menuju Taman Air Sabda Alam dengan niat akan mengambil barang-barang milik pengunjung Taman Air Sabda alam, setelah sampai taman air Sabda Alam sekira pukul 11.00 Wib terdakwa membeli Tiket masuk Taman Air Sabda Alam kemudian masuk bersama anak terdakwa yang berumur dua tahun sambil melihat situasi mana barang yang bisa diambil oleh terdakwa selanjutnya ada barang milik pengunjung yang sedang berenang berupa 1 (satu) buah Tas warna Biru Langit yang tidak terjaga kemudian terdakwa membuka terlebih dahulu sleting tas yang berwarna Biru langit tersebut selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Dompot kulit

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imitasi warna krem yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kartu identitas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cin-cin seberat 0,5 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X657b warna Hijau toska, 1 (satu) buah dompet kecil karakter kucing warna orange yang berisikan uang tunai sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), setelah berhasil membawa barang tersebut terdakwa masukan ke tas warna hijau kemudian terdakwa langsung pergi, tidak lama setelah itu terdakwa langsung diamankan oleh security Taman Air Sabda Alam kemudian dibawa dan dilaporkan ke Polsek Tarogong Kaler untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama terdakwa mengambil Handphone SAMSUNG, VIVO, OPPO di Taman Air Sabda Alam sekira bulan Maret 2022, Yang kedua terdakwa mengambil Handphone Oppo di Taman Air Sabda Alam sekira sekitar bulan Juni 2022, Yang ketiga terdakwa mengambil tas tetapi didalamnya tidak ada barang berharga di Taman Air Sabda Alam sekira bulan Agustus 2022 yang kesemuanya dilakukan dengan cara terdakwa datang sebagai pengunjung Taman Air Sabda alam, setelah sampai taman air Sabda Alam sekira pukul 11.00 Wib terdakwa membeli Tiket masuk Taman Air Sabda Alam kemudian masuk bersama anak terdakwa yang berumur dua tahun sambil melihat situasi mana barang yang bisa diambil.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Oos Suryadi Bin Iman (Alm) mengalami kerugian materil kurang lebih sekitar Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah), saksi Ani Nur Padilah Binti Odin Yamin sekitar Rp4.150.000,00 (Empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Rangga Pratama Putra Bin Dede Cucu sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rangga Pratama Putra Bin Dede Cucu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan barang-barang pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Area taman air Sabda Alam Cipanas Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut ;

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk samsung J2 Prime warna Silver No. Simcard : 083137464031, No. imei1 : 351803097081345, No. imei1 : 351803097081343, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna hitam biru No. Simcard : 083195524121 ,No.ime1 : 867906040633752, No.ime2 : 867906040633745, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11K warna hitam, No. Simcard : 085872011460, No.ime1 : 866332054545512, No.ime2 : 866332054545504 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal dengan orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa setelah melihat CCTV, saksi baru mengetahui kalau yang telah mengambil barang-barang milik saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 pukul 14.00 WIB saksi bersama rombongan keluarga dan teman-teman termasuk Sdri. Ani Nurfadilah masuk ke area tempat wisata Sabda Alam kemudian saksi dan rombongan menyimpan barang-barang ditempat penyimpanan barang-barang yang dekat wahana air deras kemudian sekira 15.30 WIB saksi dan rombongan memindahkan barang-barang ke tempat rest area yang dekat wahana mandi busa, kemudian kami makan-makan di tempat tersebut dan handphone tersebut masih ada di dalam tas lalu kami berenang kembali sampai pada pukul 16.00 WIB pada saat saksi akan mandi di kamar bilas, lalu setelah beres mandi sekira pukul 16.30 WIB ketika saksi akan mengambil handphone sudah tidak ada, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak sabda alam selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tarogong Kaler ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk samsung J2 Prime warna Silver No. Simcard : 083137464031, No. imei1 : 351803097081345, No. imei1 : 351803097081343, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna hitam biru No. Simcard : 083195524121 ,No.ime1 : 867906040633752, No.ime2 : 867906040633745, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11K warna hitam No.simcard : 085872011460 ,No.ime1 : 866332054545512, No.ime2 : 866332054545504, tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut namun setelah kejadian ada yang mengetahui

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu diantaranya Sdri. Ani Nurfadilah, Sdr. Rahmat Alif, dan Security Sabda Alam ;

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah dus Handphone samsung J2 Prime warna Silver, 1 (satu) buah dus Handphone merk OPPO A11K warna hitam, dan foto 1 (satu) buah Dus Handphone merk VIVO Y91 warna hitam biru tersebut merupakan bukti kepemilikan dari Handphone yang telah hilang milik saksi dan milik Sdri. Ani Nur Nurfadilah ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu ingin menguasai atau memiliki barang tersebut dengan cara melawan hak atau hukum ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan kerugian Sdri. Ani Nurfadilah kurang lebih sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi Rahmat Alif Bin Dunan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Area taman air Sabda Alam Cipanas Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut ;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk samsung J2 Prime warna Silver No. Simcard : 083137464031, No. imei1 : 351803097081345, No. imei1 : 351803097081343, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna hitam biru No. Simcard : 083195524121 ,No.imei1 : 867906040633752, No.imei2 : 867906040633745, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11K warna hitam No.simcard : 085872011460 ,No.imei1 : 866332054545512, No.imei2 : 866332054545504 merupakan milik Sdr. Rangga Pratama Putra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal dengan orang yang telah mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa setelah melihat CCTV, saksi baru mengetahui kalua yang telah mengambil barang-barang milik saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk samsung J2

Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prime warna Silver No. Simcard : 083137464031, No. imei1 : 351803097081345, No. imei1 : 351803097081343, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna hitam biru No. Simcard : 083195524121 ,No.imei1 : 867906040633752, No.imei2 : 867906040633745, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11K warna hitam No.simcard : 085872011460, No.imei1 : 866332054545512, No.imei2 : 866332054545504, Terdakwa tidak meminta izin kepada Sdri. Ani Nur Fadilah maupun kepada Saksi Rangga Pratama selaku pemilik barang-barang tersebut ;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 pukul 14.00 wib saksi bersama rombongan keluarga dan teman masuk ke area tempat wisata Sabda Alam kemudian saksi dan rombongan menyimpan barang-barang ditempat wahana air deras kemudian sekira 15.30 wib saksi dan rombongan memindahkan barang-barang ke tempat Rest area yang dekat wahana mandi busa, kemudian saksi dan rombongannya makan-makan di tempat tersebut lalu berenang kembali sampai pada sekira pukul 16.15 wib saksi mandi di kamar bilas, lalu setelah beres mandi sekira pukul 16.30 wib ketika saksi selesai mandi Sdri. Ani dan Sdr. Rangga memberitahu saksi bahwa mereka telah kehilangan barang-barang dan uang tunai, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak sabda alam ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk samsung J2 Prime warna Silver No. Simcard : 083137464031, No. imei1 : 351803097081345, No. imei1 : 351803097081343, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna hitam biru No. Simcard : 083195524121 ,No.imei1 : 867906040633752, No.imei2 : 867906040633745, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11K warna hitam No.simcard : 085872011460 ,No.imei1 : 866332054545512, No.imei2 : 866332054545504 tersebut pada saat saksi dan rombongan sedang berenang ataupun sedang kekamar bilas ;
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dus Handphone samsung J2 Prime warna Silver, 1 (satu) buah dus Handphone merk OPPO A11K warna hitam, dan foto 1 (satu) buah Dus Handphone merk VIVO Y91 warna hitam biru tersebut merupakan bukti kepemilikan dari Handphone yang telah hilang milik Sdri. Ani Nur Fadilah dan milik Sdr. Rangga ;

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut ;
- bahwa kerugian yang dialami korban akibat kejadian tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang diamankan dalam perkara ini ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

3. Saksi Indra Syawaludin Bin H. Dadang (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Area Taman Air Sabda Alam Cipanas Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dengan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Dompot kulit imitasi warna krem yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), karut identitas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cincin seberat 0,5 gram, 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix X657B warna hijau toska, 1 (satu) buah Dompot kecil warna orange yang berisikan uang tunai sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara masuk ke dalam area taman air sebagai pengunjung wisata dan membeli tiket dengan membawa anaknya yang masih berumur kurang lebih dua tahun, namun ketika Terdakwa masuk ke dalam area taman air, kemudian Terdakwa bersama dengan anaknya tidak melakukan aktifitas berenang sebagaimana pada umumnya, melainkan Terdakwa terlihat hanya mondar mandir di rest area tempat para pengunjung menyimpan barang, kemudian ketika datang pengunjung lain yang menyimpan barang di rest area tersebut dan pengunjung meninggalkan barang bawaanya ketika sedang berenang, saksi melihat Terdakwa yang membawa anaknya mendekati tas milik pengunjung tersebut kemudian Terdakwa membuka sleting tas pengunjung tersebut lalu dari dalam tas tersebut Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam tas pengunjung tersebut dan memasukkannya ke dalam tas belanja berbahan kain warna hijau yang digunakan oleh Terdakwa ;

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik pengunjung tanpa sepengetahuan maupun seijin pemilik barang tersebut ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 11.20 Wib ketika saksi sedang bekerja sebagai kepala security di Taman Air Sabda Alam Cipanas Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler kab. Garut, saksi mendapat kabar dari salah satu pegawai bagian tiket yang menerangkan bahwa telah datang seorang pengunjung perempuan dengan membawa anak kecil yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti pengunjung yang sebelumnya pernah terekam oleh kamera cctv area Taman Air yang diduga melakukan pencurian barang milik pengunjung lain yang tersimpan di area Taman Air tersebut yang terjadi pada tanggal 30 Maret 2022 dan pada tanggal 18 September 2022, mengetahui kabar tersebut saksi mengajak security yang bernama Sdr. Erpan, Sdr. Sandi dan Sdr. Andriana untuk mengawasi pengunjung yang dicurigai tersebut dengan cara saksi bersama dengan rekan rekan security lainnya berganti pakaian menggunakan pakain untuk berenang seperti layaknya pengunjung, dan selama diawasi pengunjung yang dicurigai tersebut tidak melakukan aktifitas berenang melainkan hanya berjalan mondar mandir bersama dengan anaknya di rest areatempat biasa para pengunjung menyimpan barang, sampai akhirnya sekira pukul 13.00 Wib datang rombongan pengunjung lain yang mendatangi rest area dan menyimpan barang di tempat rest area tersebut, tidak lama kemudian ketika pengunjung yang baru datang tersebut meninggalkan barangnya dan pergi berenang, lalu saksi melihat pengunjung yang dicurigai sebagai pelaku tersebut langsung mendekati barang milik pengunjung yang tersimpan di tempat rest area blok II bagian barat, melihat hal tersebut saksipun mendekati pengunjung yang terduga pelaku tersebut yang pada saat itu sedang membuka tas milik pengunjung lain kemudian mengambil barnag-barang yang ada di dalam tas tersebut dan memasukkannya ke dalam tas belanja berbahan kain warna hijau yang dibawa oleh terduga pelaku, melihat hal tersebut ketika terduga pelaku tersebut akan meninggalkan area taman air, saksi bersama dengan rekan security lainnya menghampiri dan membawa pengunjung tersebut ke ruang security untuk diamankan, sesampainya di ruang security saksi bertanya kepada terduga pelaku tersebut tentang nama dan identitas diri dan kemudian pengunjung yang diamankan tersebut menerangkan bernama Yani Maryani, kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak manajemen yang kemudian

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan kepada pihak kepolisian, sampai akhirnya pihak kepolisian datang dan membawa terduga pelaku ke kantor polisi ;

- Bahwa peristiwa pencurian yang terjadi pada tanggal 30 Maret 2022 di area Taman Air Sabda Alam yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut pengunjung yang kehilangan menerangkan kepada pihak manajemen bahwa telah kehilangan barang berupa 3 (tiga) unit handphone dengan merk samsung J2 prime warna silver, merk Vivo Y91 warna hitam biru, dan merk Oppo A11K warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 september 2022, pengunjung yang kehilangan barang menerangkan bahwa kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang diamankan dalam perkara ini ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

4. Saksi Soni Bin Yano, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Area Taman Air Sabda Alam Cipanas Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dengan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Dompot kulit imitasi warna krem yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), karut identitas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cincin seberat 0,5 gram, 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix X657B warna hijau toska, 1 (satu) buah Dompot kecil warna orange yang berisikan uang tunai sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara masuk ke dalam area taman air sebagai pengunjung wisata dan membeli tiket dengan membawa anaknya yang masih berumur kurang lebih dua tahun, namun ketika Terdakwa masuk ke dalam area taman air, kemudian Terdakwa bersama dengan anaknya tidak melakukan aktifitas berenang sebagaimana pada umumnya, melainkan Terdakwa terlihat hanya mondar mandir di rest area tempat para pengunjung menyimpan barang, kemudian ketika datang pengunjung lain yang menyimpan barang di rest area tersebut dan pengunjung meninggalkan barang bawaanya ketika sedang

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berenang, saksi melihat Terdakwa yang membawa anaknya mendekati tas milik pengunjung tersebut kemudian Terdakwa membuka sleting tas pengunjung tersebut lalu dari dalam tas tersebut Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam tas pengunjung tersebut dan memasukkannya ke dalam tas belanja berbahan kain warna hijau yang digunakan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik pengunjung tanpa sepengetahuan maupun seijin pemilik barang tersebut ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 11.20 Wib ketika saksi sedang bekerja sebagai kepala security di Taman Air Sabda Alam Cipanas Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler kab. Garut, saksi mendapat kabar dari salah satu pegawai bagian tiket yang menerangkan bahwa telah datang seorang pengunjung perempuan dengan membawa anak kecil yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti pengunjung yang sebelumnya pernah terekam oleh kamera cctv area Taman Air yang diduga melakukan pencurian barang milik pengunjung lain yang tersimpan di area Taman Air tersebut yang terjadi pada tanggal 30 Maret 2022 dan pada tanggal 18 September 2022, mengetahui kabar tersebut saksi mengajak security yang bernama Sdr. Erpan, Sdr. Sandi dan Sdr. Andriana untuk mengawasi pengunjung yang dicurigai tersebut dengan cara saksi bersama dengan rekan rekan security lainnya berganti pakaian menggunakan pakain untuk berenang seperti layaknya pengunjung, dan selama diawasi pengunjung yang dicurigai tersebut tidak melakukan aktifitas berenang melainkan hanya berjalan mondar mandir bersama dengan anaknya di rest areatempat biasa para pengunjung menyimpan barang, sampai akhirnya sekira pukul 13.00 Wib datang rombongan pengunjung lain yang mendatangi rest area dan menyimpan barang di tempat rest area tersebut, tidak lama kemudian ketika pengunjung yang baru datang tersebut meninggalkan barangnya dan pergi berenang, lalu saksi melihat pengunjung yang dicurigai sebagai pelaku tersebut langsung mendekati barang milik pengunjung yang tersimpan di tempat rest area blok II bagian barat, melihat hal tersebut saksipun mendekati pengunjung yang terduga pelaku tersebut yang pada saat itu sedang membuka tas milik pengunjung lain kemudian mengambil barnag-barang yang ada di dalam tas tersebut dan memasukkannya ke dalam tas belanja berbahan kain warna hijau yang dibawa oleh terduga pelaku, melihat hal tersebut ketika terduga pelaku tersebut akan meninggalkan

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area taman air, saksi bersama dengan rekan security lainnya menghampiri dan membawa pengunjung tersebut ke ruang security untuk diamankan, sesampainya di ruang security saksi bertanya kepada terduga pelaku tersebut tentang nama dan identitas diri dan kemudian pengunjung yang diamankan tersebut menerangkan bernama Yani Maryani, kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak manajemen yang kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian, sampai akhirnya pihak kepolisian datang dan membawa terduga pelaku ke kantor polisi ;

- Bahwa peristiwa pencurian yang terjadi pada tanggal 30 Maret 2022 di area Taman Air Sabda Alam yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut pengunjung yang kehilangan menerangkan kepada pihak manajemen bahwa telah kehilangan barang berupa 3 (tiga) unit handphone dengan merk samsung J2 prime warna silver, merk Vivo Y91 warna hitam biru, dan merk Oppo A11K warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 september 2022, pengunjung yang kehilangan barang menerangkan bahwa kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang diamankan dalam perkara ini ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

5. Saksi M. Erpan Abdul Rozak Bin Soni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Area Taman Air Sabda Alam Cipanas Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dengan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Dompot kulit imitasi warna krem yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), karut identitas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cincin seberat 0,5 gram, 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix X657B warna hijau toska, 1 (satu) buah Dompot kecil warna orange yang berisikan uang tunai sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara masuk ke dalam area taman air sebagai pengunjung wisata dan membeli tiket dengan membawa anaknya yang masih berumur kurang lebih dua tahun,

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ketika Terdakwa masuk ke dalam area taman air, kemudian Terdakwa bersama dengan anaknya tidak melakukan aktifitas berenang sebagaimana pada umumnya, melainkan Terdakwa terlihat hanya mondar mandir di rest area tempat para pengunjung menyimpan barang, kemudian ketika datang pengunjung lain yang menyimpan barang di rest area tersebut dan pengunjung meninggalkan barang bawaanya ketika sedang berenang, saksi melihat Terdakwa yang membawa anaknya mendekati tas milik pengunjung tersebut kemudian Terdakwa membuka sleting tas pengunjung tersebut lalu dari dalam tas tersebut Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam tas pengunjung tersebut dan memasukkannya ke dalam tas belanja berbahan kain warna hijau yang digunakan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik pengunjung tanpa sepengetahuan maupun seijin pemilik barang tersebut ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 11.20 Wib ketika saksi sedang bekerja sebagai kepala security di Taman Air Sabda Alam Cipanas Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler kab. Garut, saksi mendapat kabar dari salah satu pegawai bagian tiket yang menerangkan bahwa telah datang seorang pengunjung perempuan dengan membawa anak kecil yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti pengunjung yang sebelumnya pernah terekam oleh kamera cctv area Taman Air yang diduga melakukan pencurian barang milik pengunjung lain yang tersimpan di area Taman Air tersebut yang terjadi pada tanggal 30 Maret 2022 dan pada tanggal 18 September 2022, mengetahui kabar tersebut saksi, Sdr. Sandi dan Sdr. Andriana untuk mengawasi pengunjung yang dicurigai tersebut dengan cara saksi bersama dengan rekan rekan security lainnya berganti pakaian menggunakan pakain untuk berenang seperti layaknya pengunjung, dan selama diawasi pengunjung yang dicurigai tersebut tidak melakukan aktifitas berenang melainkan hanya berjalan mondar mandir bersama dengan anaknya di rest areatempat biasa para pengunjung menyimpan barang, sampai akhirnya sekira pukul 13.00 Wib datang rombongan pengunjung lain yang mendatangi rest area dan menyimpan barang di tempat rest area tersebut, tidak lama kemudian ketika pengunjung yang baru datang tersebut meninggalkan barangnya dan pergi berenang, lalu saksi melihat pengunjung yang dicurigai sebagai pelaku tersebut langsung mendekati barang milik pengunjung yang tersimpan di tempat rest area blok II bagian barat, melihat hal tersebut

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksipun mendekati pengunjung yang terduga pelaku tersebut yang pada saat itu sedang membuka tas milik pengunjung lain kemudian mengambil barnag-barang yang ada di dalam tas tersebut dan memasukkannya ke dalam tas belanja berbahan kain warna hijau yang dibawa oleh terduga pelaku, melihat hal tersebut ketika terduga pelaku tersebut akan meninggalkan area taman air, saksi bersama dengan rekan security lainnya menghampiri dan membawa pengunjung tersebut ke ruang security untuk diamankan, sesampainya di ruang security saksi bertanya kepada terduga pelaku tersebut tentang nama dan identitas diri dan kemudian pengunjung yang diamankan tersebut menerangkan bernama Yani Maryani, kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak manajemen yang kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian, sampai akhirnya pihak kepolisian datang dan membawa terduga pelaku ke kantor polisi ;

- Bahwa peristiwa pencurian yang terjadi pada tanggal 30 Maret 2022 di area Taman Air Sabda Alam yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut pengunjung yang kehilangan menerangkan kepada pihak manajemen bahwa telah kehilangan barang berupa 3 (tiga) unit handphone dengan merk samsung J2 prime warna silver, merk Vivo Y91 warna hitam biru, dan merk Oppo A11K warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 september 2022, pengunjung yang kehilangan barang menerangkan bahwa kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang diamankan dalam perkara ini ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan cara mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 Wib di Area taman Air Sabda Alam Desa/Kel. Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut ;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil merupakan milik pengunjung taman Air Sabda Alam adalah 1 (satu) buah dompet kulit imitasi warna krem yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kartu identitas, 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan emas jenis cin-cin seberat 0,5 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X657b warna Hijau toska, 1 (satu) buah dompet kecil karakter kucing warna orange yang berisikan uang tunai sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiknya untuk mengambil 1 (satu) buah Dompet kulit imitasi warna krem yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kartu identitas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cin-cin seberat 0,5 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X657b warna Hijau toska, 1 (satu) buah dompet kecil karakter kucing warna orange yang berisikan uang tunai sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut hanya seorang diri sambil menggendong anak kandung Terdakwa yang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pertama Terdakwa berangkat dari rumah di Cisarupan menuju Taman Air Sabda Alam sekira pukul 10.00 Wib dengan niat akan mengambil barang-barang milik pengunjung Taman Air Sabda alam, setelah sampai taman air Sabda Alam sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa membeli tiket masuk Taman Air Sabda Alam kemudian masuk bersama anak Terdakwa yang berumur dua tahun sambil melihat situasi mana barang yang bisa diambil oleh Terdakwa selanjutnya ada barang milik pengunjung yang sedang berenang berupa 1 (satu) buah tas warna biru langit yang tidak terjaga kemudian Terdakwa membuka terlebih dahulu sleting tas yang berwarna biru langit tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kulit imitasi warna krem yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kartu identitas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cin-cin seberat 0,5 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X657b warna Hijau toska, 1 (satu) buah dompet kecil karakter kucing warna orange yang berisikan uang tunai sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), setelah berhasil membawa barang tersebut Terdakwa masukan ke tas warna hijau kemudian Terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama Terdakwa mengambil Handphone SAMSUNG, VIVO, OPPO di Taman Air Sabda Alam sekira bulan Maret 2022, yang kedua Terdakwa mengambil Handphone Oppo di Taman Air Sabda Alam sekitar bulan Juni 2022, yang ketiga Terdakwa mengambil tas tetapi didalamnya tidak ada

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berharga di Taman Air Sabda Alam sekira bulan Agustus 2022 dan yang ke empat kejadian perkara ini ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Dompot kulit imitasi warna krem yang berisikan uang tunai sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kartu identitas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cin-cin seberat 0,5 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X657b warna Hijau tosca, 1 (satu) buah dompet kecil karakter kucing warna orange yang berisikan uang tunai sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) untuk Terdakwa miliki sendiri dan handphone tersebut dijual tetapi untuk barang-barangnya belum sempat terjual dan uang belum sempat digunakan ;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil Handphone SAMSUNG, VIVO, OPPO di Taman Air Sabda Alam sekira bulan Maret 2022 selang dua hari Terdakwa jual Handphone SAMSUNG sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Handphone VIVO Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Handphone OPPO Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke konter Handphone di sebrang Yomart pasar Andir Bayongbong uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian pada saat terdakwa mengambil Handphone Oppo di Taman Air Sabda Alam sekira bulan Juni 2022 selang satu hari terdakwa menjual ke konter yang sama di sebrang Yomart pasar Andir Bayongbong ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang yang Terdakwa ambil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet imitasi warna krem.
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X657B warna hijau tosca No.lmei1 : 356222196464101, No.lmei2 : 356222196464119.
- Uang tunai Rp1.355.000,00(satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) perhiasan emas jenis cincin seberat 0,5 gram.
- 1 (satu) dompet kecil warna orange.
- 1 (satu) tas belanja berbahan kain warna hijau.
- 1 (satu) unit Flasdisk merk Sandisk warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV adegan peristiwa tindak pidana pencurian barang-barang di

Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area wisata taman air Sabda Alam Cipanas Jl. Cipanas Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022.

- h. 1 (satu) unit Flasdisk merk Sandisk warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV adegan peristiwa tindak pidana pencurian barang-barang di area wisata taman air Sabda Alam Cipanas Jl. Cipanas Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022.
- i. 1 (satu) buah dus Handphone samsung J2 Prime warna Silver No. imei1 : 351803097081345, No. imei1 : 351803097081343.
- j. 1 (satu) buah dus Handphone merk OPPO A11K warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Nomor 336/Pen.Pid/2021/PN Grt tertanggal 1 November 2022 dan Penetapan Nomor 322/Pen.Pid/2022/PN Grt tanggal 17 Oktober 2022 sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapny tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan cara mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 Wib di Area taman Air Sabda Alam Desa/Kel. Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut ;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil merupakan milik pengunjung taman Air Sabda Alam adalah 1 (satu) buah dompet kulit imitasi warna krem yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kartu identitas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cin-cin seberat 0,5 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X657b warna Hijau tosca, 1 (satu) buah dompet kecil karakter kucing warna orange yang berisikan uang tunai sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiknya untuk mengambil 1 (satu) buah Dompot kulit imitasi warna krem yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kartu identitas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cin-cin seberat 0,5 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X657b warna Hijau tosca, 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet kecil karakter kucing warna orange yang berisikan uang tunai sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut hanya seorang diri sambil menggendong anak kandung Terdakwa yang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pertama Terdakwa berangkat dari rumah di Cisurupan menuju Taman Air Sabda Alam sekira pukul 10.00 Wib dengan niat akan mengambil barang-barang milik pengunjung Taman Air Sabda alam, setelah sampai taman air Sabda Alam sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa membeli tiket masuk Taman Air Sabda Alam kemudian masuk bersama anak Terdakwa yang berumur dua tahun sambil melihat situasi mana barang yang bisa diambil oleh Terdakwa selanjutnya ada barang milik pengunjung yang sedang berenang berupa 1 (satu) buah tas warna biru langit yang tidak terjaga kemudian Terdakwa membuka terlebih dahulu sleting tas yang berwarna biru langit tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kulit imitasi warna krem yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kartu identitas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cin-cin seberat 0,5 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X657b warna Hijau tosca, 1 (satu) buah dompet kecil karakter kucing warna orange yang berisikan uang tunai sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), setelah berhasil membawa barang tersebut Terdakwa masukan ke tas warna hijau kemudian Terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama Terdakwa mengambil Handphone SAMSUNG, VIVO, OPPO di Taman Air Sabda Alam sekira bulan Maret 2022, yang kedua Terdakwa mengambil Handphone Oppo di Taman Air Sabda Alam sekitar bulan Juni 2022, yang ketiga Terdakwa mengambil tas tetapi didalamnya tidak ada barang berharga di Taman Air Sabda Alam sekira bulan Agustus 2022 dan yang ke empat kejadian perkara ini ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Dompet kulit imitasi warna krem yang berisikan uang tunai sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kartu identitas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cin-cin seberat 0,5 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X657b warna Hijau tosca, 1 (satu) buah dompet kecil karakter kucing warna orange yang berisikan uang tunai sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) untuk Terdakwa miliki sendiri dan handphone tersebut dijual tetapi

Halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk barang-barangnya belum sempat terjual dan uang belum sempat digunakan ;

- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil Handphone SAMSUNG, VIVO, OPPO di Taman Air Sabda Alam sekira bulan Maret 2022 selang dua hari Terdakwa jual Handphone SAMSUNG sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Handphone VIVO Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Handphone OPPO Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke konter Handphone di sebrang Yomart pasar Andir Bayongbong uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian pada saat terdakwa mengambil Handphone Oppo di Taman Air Sabda Alam sekira bulan Juni 2022 selang satu hari terdakwa menjual ke konter yang sama di sebrang Yomart pasar Andir Bayongbong ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*" ;
2. Unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" ;
3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" ;
4. Unsur "*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*";

Menimbang,, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*".

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (*toerekenings vatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1.Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
- 2.Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
- 3.Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan

Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Yani Maryani Binti Adan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan terbukti ;

Ad.2 Unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".

Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaanya, maka berdasarkan hal tersebut mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaanya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahuinya.

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan cara mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 Wib di Area taman Air Sabda Alam Desa/Kel. Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan barang-barang yang telah Terdakwa ambil merupakan milik pengunjung taman Air Sabda Alam adalah 1 (satu) buah dompet kulit imitasi warna krem yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kartu identitas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cin-cin seberat 0,5 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X657b warna Hijau toska, 1 (satu) buah dompet kecil karakter kucing warna orange yang berisikan uang tunai sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) buah Dompet kulit imitasi warna krem yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kartu identitas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cin-cin seberat 0,5 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X657b warna Hijau toska, 1 (satu) buah dompet kecil karakter kucing warna orange yang berisikan uang tunai sejumlah

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut hanya seorang diri sambil menggendong anak kandung Terdakwa yang berumur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pertama Terdakwa berangkat dari rumah di Cisurupan menuju Taman Air Sabda Alam sekira pukul 10.00 Wib dengan niat akan mengambil barang-barang milik pengunjung Taman Air Sabda alam, setelah sampai taman air Sabda Alam sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa membeli tiket masuk Taman Air Sabda Alam kemudian masuk bersama anak Terdakwa yang berumur dua tahun sambil melihat situasi mana barang yang bisa diambil oleh Terdakwa selanjutnya ada barang milik pengunjung yang sedang berenang berupa 1 (satu) buah tas warna biru langit yang tidak terjaga kemudian Terdakwa membuka terlebih dahulu sleting tas yang berwarna biru langit tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kulit imitasi warna krem yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kartu identitas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cin-cin seberat 0,5 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X657b warna Hijau tosca, 1 (satu) buah dompet kecil karakter kucing warna orange yang berisikan uang tunai sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), setelah berhasil membawa barang tersebut Terdakwa masukan ke tas warna hijau kemudian Terdakwa langsung pergi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama Terdakwa mengambil Handphone SAMSUNG, VIVO, OPPO di Taman Air Sabda Alam sekira bulan Maret 2022, yang kedua Terdakwa mengambil Handphone Oppo di Taman Air Sabda Alam sekitar bulan Juni 2022, yang ketiga Terdakwa mengambil tas tetapi didalamnya tidak ada barang berharga di Taman Air Sabda Alam sekira bulan Agustus 2022 dan yang ke empat kejadian perkara ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Dompet kulit imitasi warna krem yang berisikan uang tunai sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kartu identitas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cin-cin seberat 0,5 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X657b warna Hijau tosca, 1 (satu) buah dompet kecil karakter kucing warna orange yang berisikan uang tunai sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) untuk Terdakwa miliki sendiri dan handphone tersebut dijual tetapi untuk barang-barangnya belum sempat terjual dan uang belum sempat digunakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil mengambil Handphone SAMSUNG, VIVO, OPPO di Taman Air Sabda Alam sekira bulan Maret 2022 selang dua hari

Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual Handphone SAMSUNG sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Handphone VIVO Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Handphone OPPO Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke konter Handphone di sebrang Yomart pasar Andir Bayongbong uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian pada saat terdakwa mengambil Handphone Oppo di Taman Air Sabda Alam sekira bulan Juni 2022 selang satu hari terdakwa menjual ke konter yang sama di sebrang Yomart pasar Andir Bayongbong ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni : pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki, kedua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Dan apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan cara mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 Wib di Area taman Air Sabda Alam Desa/Kel. Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan barang-barang yang telah Terdakwa ambil merupakan milik pengunjung taman Air Sabda Alam adalah 1 (satu) buah dompet kulit imitasi warna krem yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kartu identitas, 1 (satu) buah perhiasan

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas jenis cin-cin seberat 0,5 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X657b warna Hijau tosca, 1 (satu) buah dompet kecil karakter kucing warna orange yang berisikan uang tunai sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiknya untuk mengambil 1 (satu) buah Dompet kulit imitasi warna krem yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kartu identitas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cin-cin seberat 0,5 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X657b warna Hijau tosca, 1 (satu) buah dompet kecil karakter kucing warna orange yang berisikan uang tunai sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut hanya seorang diri sambil menggendong anak kandung Terdakwa yang berumur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pertama Terdakwa berangkat dari rumah di Cisurupan menuju Taman Air Sabda Alam sekira pukul 10.00 Wib dengan niat akan mengambil barang-barang milik pengunjung Taman Air Sabda alam, setelah sampai taman air Sabda Alam sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa membeli tiket masuk Taman Air Sabda Alam kemudian masuk bersama anak Terdakwa yang berumur dua tahun sambil melihat situasi mana barang yang bisa diambil oleh Terdakwa selanjutnya ada barang milik pengunjung yang sedang berenang berupa 1 (satu) buah tas warna biru langit yang tidak terjaga kemudian Terdakwa membuka terlebih dahulu sleting tas yang berwarna biru langit tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kulit imitasi warna krem yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kartu identitas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cin-cin seberat 0,5 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X657b warna Hijau tosca, 1 (satu) buah dompet kecil karakter kucing warna orange yang berisikan uang tunai sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), setelah berhasil membawa barang tersebut Terdakwa masukan ke tas warna hijau kemudian Terdakwa langsung pergi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama Terdakwa mengambil Handphone SAMSUNG, VIVO, OPPO di Taman Air Sabda Alam sekira bulan Maret 2022, yang kedua Terdakwa mengambil Handphone Oppo di Taman Air Sabda Alam sekitar bulan Juni 2022, yang ketiga Terdakwa mengambil tas tetapi didalamnya tidak ada barang berharga di Taman Air Sabda Alam sekira bulan Agustus 2022 dan yang ke empat kejadian perkara ini ;

Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Dompot kulit imitasi warna krem yang berisikan uang tunai sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kartu identitas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cincin seberat 0,5 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X657b warna Hijau tosca, 1 (satu) buah dompet kecil karakter kucing warna orange yang berisikan uang tunai sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) untuk Terdakwa miliki sendiri dan handphone tersebut dijual tetapi untuk barang-barangnya belum sempat terjual dan uang belum sempat digunakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil mengambil Handphone SAMSUNG, VIVO, OPPO di Taman Air Sabda Alam sekira bulan Maret 2022 selang dua hari Terdakwa jual Handphone SAMSUNG sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Handphone VIVO Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Handphone OPPO Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke konter Handphone di sebrang Yomart pasar Andir Bayongbong uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian pada saat terdakwa mengambil Handphone Oppo di Taman Air Sabda Alam sekira bulan Juni 2022 selang satu hari terdakwa menjual ke konter yang sama di sebrang Yomart pasar Andir Bayongbong ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti.

Ad.4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu:

“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan cara mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 Wib di Area taman Air Sabda Alam Desa/Kel. Rancabango

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan barang-barang yang telah Terdakwa ambil merupakan milik pengunjung taman Air Sabda Alam adalah 1 (satu) buah dompet kulit imitasi warna krem yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kartu identitas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cin-cin seberat 0,5 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X657b warna Hijau tosca, 1 (satu) buah dompet kecil karakter kucing warna orange yang berisikan uang tunai sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiknya untuk mengambil 1 (satu) buah Dompet kulit imitasi warna krem yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kartu identitas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cin-cin seberat 0,5 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X657b warna Hijau tosca, 1 (satu) buah dompet kecil karakter kucing warna orange yang berisikan uang tunai sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut hanya seorang diri sambil menggendong anak kandung Terdakwa yang berumur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pertama Terdakwa berangkat dari rumah di Cisarupan menuju Taman Air Sabda Alam sekira pukul 10.00 Wib dengan niat akan mengambil barang-barang milik pengunjung Taman Air Sabda alam, setelah sampai taman air Sabda Alam sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa membeli tiket masuk Taman Air Sabda Alam kemudian masuk bersama anak Terdakwa yang berumur dua tahun sambil melihat situasi mana barang yang bisa diambil oleh Terdakwa selanjutnya ada barang milik pengunjung yang sedang berenang berupa 1 (satu) buah tas warna biru langit yang tidak terjaga kemudian Terdakwa membuka terlebih dahulu sleting tas yang berwarna biru langit tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kulit imitasi warna krem yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kartu identitas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cin-cin seberat 0,5 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X657b warna Hijau tosca, 1 (satu) buah dompet kecil karakter kucing warna orange yang berisikan uang tunai sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), setelah berhasil membawa barang tersebut Terdakwa masukan ke tas warna hijau kemudian Terdakwa langsung pergi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama Terdakwa mengambil Handphone SAMSUNG, VIVO, OPPO di Taman Air Sabda Alam sekira bulan Maret 2022, yang kedua Terdakwa mengambil Handphone Oppo di Taman Air Sabda Alam sekitar bulan Juni 2022,

Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiga Terdakwa mengambil tas tetapi didalamnya tidak ada barang berharga di Taman Air Sabda Alam sekira bulan Agustus 2022 dan yang ke empat kejadian perkara ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Dompot kulit imitasi warna krem yang berisikan uang tunai sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kartu identitas, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cin-cin seberat 0,5 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X657b warna Hijau tosca, 1 (satu) buah dompet kecil karakter kucing warna orange yang berisikan uang tunai sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) untuk Terdakwa miliki sendiri dan handphone tersebut dijual tetapi untuk barang-barangnya belum sempat terjual dan uang belum sempat digunakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil mengambil Handphone SAMSUNG, VIVO, OPPO di Taman Air Sabda Alam sekira bulan Maret 2022 selang dua hari Terdakwa jual Handphone SAMSUNG sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Handphone VIVO Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Handphone OPPO Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke konter Handphone di sebrang Yomart pasar Andir Bayongbong uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian pada saat terdakwa mengambil Handphone Oppo di Taman Air Sabda Alam sekira bulan Juni 2022 selang satu hari terdakwa menjual ke konter yang sama di sebrang Yomart pasar Andir Bayongbong ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "*perbuatan berlanjut*" telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet imitasi warna krem, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X657B warna hijau tosca No.Imei1 : 356222196464101, No.Imei2 : 356222196464119, Uang tunai Rp1.355.000,00(satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) perhiasan emas jenis cincin seberat 0,5 gram, 1 (satu) dompet kecil warna orange dan 1 (satu) tas belanja berbahan kain warna hijau merupakan milik saksi Oos Suryadi Bin Alm Iman yang telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Oos Suryadi Bin Alm Iman ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Flasdisk merk Sandisk warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV adegan peristiwa tindak pidana pencurian barang-barang di area wisata taman air Sabda Alam Cipanas Jl. Cipanas Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 dan 1 (satu) unit Flasdisk merk Sandisk warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV adegan peristiwa tindak pidana pencurian barang-barang di area wisata taman air Sabda Alam Cipanas Jl. Cipanas Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 merupakan milik saksi Indra Syawaludin yang telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Indra Syawaludin ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah dus Handphone samsung J2 Prime warna Silver No. imei1 : 351803097081345, No. imei1 : 351803097081343 warna hitam merupakan milik saksi Ani Nur Padilah yang telah disita dari saksi Ani Nur Padilah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ani Nur Padilah ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah dus Handphone merk OPPO A11K warna hitam merupakan milik saksi Rangga Pratama Putra yang telah disita dari saksi Rangga Pratama Putra maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rangga Pratama Putra ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi-saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang mempunyai anak masih kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yani Maryani Binti Adin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah dompet imitasi warna krem.
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X657B warna hijau tosca No.Imei1 : 356222196464101, No.Imei2 : 356222196464119.
 - c. Uang tunai Rp1.355.000,00(satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - d. 1 (satu) perhiasan emas jenis cincin seberat 0,5 gram.
 - e. 1 (satu) dompet kecil warna orange.
 - f. 1 (satu) tas belanja berbahan kain warna hijau.

Dikembalikan kepada saksi Oos Suryadi Bin Alm Iman ;

- a. 1 (satu) unit Flasdisk merk Sandisk warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV adegan peristiwa tindak pidana pencurian barang-barang di area wisata taman air Sabda Alam Cipanas Jl. Cipanas Desa

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022.

- b. 1 (satu) unit Flasdisk merk Sandisk warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV adegan peristiwa tindak pidana pencurian barang-barang di area wisata taman air Sabda Alam Cipanas Jl. Cipanas Desa Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022.

Dikembalikan kepada saksi Indra Syawaludin ;

- a. 1 (satu) buah dus Handphone samsung J2 Prime warna Silver No. imei1 : 351803097081345, No. imei1 : 351803097081343.

Dikembalikan kepada saksi Ani Nur Padilah ;

- a. 1 (satu) buah dus Handphone merk OPPO A11K warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Rangga Pratama Putra ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, oleh kami Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H.,M.H., dan Haryanto Das'at, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dayat Ruhayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Fadhil Razih Hertadamanik, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Terdakwa secara elektronik ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

Sandi Muhamad Alayubi ,

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dayat Ruhiyat, S.H.

Halaman 31 dari 30 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Grt